



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08/SK/I1-SA/OT/2016
TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
KOMISI SENAT AKADEMIK
PERIODE 2014-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a bahwa melalui Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Wakil Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019, telah disahkan pengangkatan 10 orang anggota tetap Senat Akademik yang baru;
 - b bahwa dengan pengangkatan 10 anggota tetap Senat Akademik yang baru, diperlukan perubahan Susunan Anggota dan Pimpinan Komisi-Komisi Senat Akademik Periode 2014-2019;
 - c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 5 Februari 2016 telah menyetujui Perubahan Susunan Anggota dan Pimpinan Komisi-komisi Senat Akademik periode 2014-2019;
 - d bahwa sebagai tindak-lanjut butir b dan c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
 - 3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 20/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal tentang Perubahan Nama Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 031 dan 032/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik;
 - 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengubah Susunan Anggota dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 menjadi seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SK/K01-SA/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Februari 2016
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

